

# BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 64 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

# KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS, SERTA TATA KERJA KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU

SUNGAI UTARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 7. Kecamatan adalah Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 10. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

# BAB II KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Kecamatan Banjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Camat.

# BAB III SUSUNAN ORGANISASI

# Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan Banjang terdiri dari: a. Camat;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pelayanan;
- f. Seksi Pendapatan;
- g. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Banjang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

#### Pasal 4

Kecamatan Banjang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan Banjang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

#### Pasal 6

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Banjang lebih lanjut dijabarkan dalam matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V TATA KERJA

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

# BAB VI JABATAN ESELON

#### Pasal 9

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Kecamatan Haur Gading, merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

# BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Kecamatan Banjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kecamatan Banjang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kecamatan Banjang dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, maka dalam hal pengisian atau penggantian Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2016, Pejabat yang lama tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 30 November 2016

# Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, CAP/TTD

H. M. HAWARI

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 30 November 2016

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD


#### H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 64.-

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19660110 198602 1003

Salman Sesuai Aslinya Kepala Bagian Hukum,



H. M. HAWARI

# LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 64 TAHUN 2016 TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok		Fungsi		Uraian Tugas
1.	Camat	Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan	1.	perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;	2.	merumuskan dan mewujudkan visi dan misi Kecamatan yang akan dicapai dalam perencanaan strategis Kecamtaan sesuai dengan bidang tugasnya; menyusun dan merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan Renstra Daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas;
		pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa danmemberikan pelayanan masyarakat yang menjadi	3. 4.	p,	3.	mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan memberikan disposisi kepada bawahan dilingkup bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
		ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.	5.	penegakan peraturan perundang- undangan; pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;	4.	melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna disiplin dan pembinaan karir yang bersangkutan;
				pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat	5.	menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
			8.	dilaksanakan pemerintahan desa; dan pelaksanaanurusan kesekretaritan.	6.	melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat kecamatan sesuai ketentuan peraturan guna terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
					7.	mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pengaturan dan penyelenggaraan kegiatan

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				kecamatan guna kelancaran tugas;
				8. melaksanakan urusan ketatausahan;
				9. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dalam wilayah kecamatan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan kebijakan/pengambilan keputusan Bupati/Wakil Bupati;
				10. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;dan
				11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati/Wakil Bupati secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
2.	Sekretaris	Membantu	penyusunan rencana sekretariat;	merencanakan dan melaksanakan kegiatan
2.	Serietaris	camatdalammelaksanakanurusan administrasi, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.	<ol> <li>penyusahan rencana sekretahat,</li> <li>penyelenggaraan urusan surat menyurat;</li> </ol>	(Rencana Kerja Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis
		Reddingan dan Repegawalam	3. penyelenggaraan urusan perlengkapan;	Kecamatan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
			4. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;	perundang-undangan dan bahan lain yang
			<ol><li>penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;</li></ol>	berhubungan dengan s sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
			6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	3. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
			- ·	4. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				5. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada prangkat kecamatan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				6. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sekretariat;
				7. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
				8. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan di lingkungan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				9. melakukan kegiatan ketatausahaan lingkup kecamatan yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, dokumentasi, pelaporan dan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				10. mengatur dan memberikan pelayanan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya lingkup kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				<ol> <li>mengatur, memelihara dan merawat barang inventaris kantor serta membuat RKBU dan RKPBU sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> </ol>

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				12. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di lingkungan kecamatan yang meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan/satuan pemegang kas, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				13. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, rekapitulasi presensi, cuti, pensiun, penyiapan blanko DP3, penyusunan, DUK, pengiriman peserta diklat dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				14. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
				15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan
				16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
	Kepala Sub     Bagian Umum dan     Perlengkapan.	Membantu sekretarisdalammelaksanakanurusan administrasi umum dan perlengkapan.	2. perumusan program, pedoman dan	Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;  2. melaksanakan kegiatan operasional Sub Bagian UmumdanPerlengkapanmengacu kepada
			<ul><li>petunjuk teknis penyelenggaraan perlengkapan;</li><li>3. penyusunan, pengolahan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan</li></ul>	Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di Sekretariat berdasarkan Perencanaan Strategis Kecamatan guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;

4. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan umum dan perlengkapan; de pengawasan umum dan perlengkapan; 5. pelaksanaan urusan ketatausahaan;dan 4. m	menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan umumdanperlengkapansebagai acuan pelaksanaan tugas;
oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.  5. m ki gu ba 6. m pe ke ke 8. m te 9. m te 10. m pe da 11. m	membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan; menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan umum dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas; merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan umum; merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlengkapan; menyusun, mengolah dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan umum dan perlengkapan; membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan umum dan perlengkapan;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				13. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan umum dan perlengkapan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				14. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
				15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan
				16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
	Kepala Sub     Bagian	Membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian	1. perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan	menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
	Keuangan dan Kepegawaian.	dan keuangan.	<ul><li>kepegawaian;</li><li>perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan</li><li>penyusunan, pengolahan dan laporan</li></ul>	2. melaksanakan kegiatan operasional Sub Bagian Program mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) di bagian sekretariat berdasarkan Perencanaan Strategis Kecamatan guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
				perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
			4. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian dan keuangan;	teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan dan kepegawaian sebagai acuan pelaksanaan tugas;
			5. pelaksanaan urusan ketatausahaan;	4. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazetting, formasi,
			<ol><li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>	anjab, ABK, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				5. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				6. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
				7. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				8. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
				9. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kepegawaian;
				10. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan
				11. menyusun, mengolah dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepegawaian dan keuangan;
				12. membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan keuangan dan kepegawaian;
				13. melaksanakan urusan ketatausahaan;
				14. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan kepegawaian dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				15. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
				16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan
				17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
3.	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	<ol> <li>penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa;</li> <li>penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraanpembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;</li> <li>pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	Anggaran (RKA) Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai ketentuan peraturan;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatsebagai acuan pelaksanaan tugas;
				8. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				<ol> <li>melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</li> </ol>
				10. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				11. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
				12. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
				13. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
				14. membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
				15. melaksanakan urusan ketatausahaan;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				16. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				17. melakukan kegiatan pemerintahan lingkup kecamatan yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, dokumentasi, pelaporan dan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				18. mengatur dan memberikan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				19. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				20. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
				21. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan
				22. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
4.	Kepala Seksi Ketenteraman dan	Membantu camat dalam melaksanakan urusan pembinaan	penyusunan program dan pembinaan ketenteraman;	menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
	Ketertiban.	ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi	penyusunan program dan pembinaan kegiatan ketertiban;	2. melaksanakan kegiatan operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertibanmengacu kepada

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
		pamong praja.	<ul><li>3. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan</li><li>4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan</li></ul>	Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Kecamatan berdasarkan Perencanaan Strategis Kecamatan guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
			fungsinya.	3. menyusunprogram dan pembinaan ketenteraman;
				4. melaksanakan program dan pembinaan ketenteraman;
				5. menyusun program dan pembinaan kegiatan ketertiban;
				6. melaksanakanprogram dan pembinaan kegiatan ketertiban;
				7. melaksanakan urusan ketatausahaan;
				8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban sebagai acuan pelaksanaan tugas;
				9. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				<ol> <li>melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</li> </ol>
				11. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				12. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
				13. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
				14. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
				15. membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
				16. melaksanakan urusan ketatausahaan;
				17. menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				18. melakukan kegiatan ketenteraman dan ketertiban lingkup kecamatan;
				19. mengatur dan memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				20. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				21. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
				22. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
5.	Kepala Seksi Pelayanan.	Membantu camat dalam melaksanakan urusan pelayananmasyarakat.	penyusunan program pelayanan masyarakat Kecamatan;	menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;
			penyusunan     programIndeksKepuasanMasyarakat     (IKM);	2. melaksanakan kegiatan operasional Seksi Pelayanan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Kecamatan
			3. penyusunan programpenamganan unit pengaduanmasyarakat;	berdasarkan Perencanaan Strategis Kecamatan guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;
			4. pelaksanaan urusan ketatausahaan;dan	3. melaksanakan program pelayanan masyarakat Kecamatan;
			5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.	4. menyusunan program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
			rungsmyu.	<ol><li>melaksanakanprogram</li><li>IndeksKepuasanMasyarakat (IKM);</li></ol>
				6. menyusunan program penanganan unit pengaduanmasyarakat;
			7. melaksanakan programpenanganan unit pengaduanmasyarakat;	
				8. melaksanakan urusan ketatausahaan; dan
				9. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanansebagai acuan pelaksanaan tugas;
				10. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				pelaksanaan tugas;
				11. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
				12. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanansesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				13. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
				14. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
				15. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan;
				16. membina, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pelayanan;
				17. melaksanakan urusan ketatausahaan;
				18. menyelenggarakan urusan pelayanandi lingkungan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				19. melakukan kegiatan pelayananlingkup kecamatan;
				20. mengatur dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				21. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanandan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				22. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
				23. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan
				24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
6.	Kepala Seksi Pendapatan	Membantu camat dalam melaksanakan urusan pendapatan Desa.	<ol> <li>penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pendapatan Kecamatan;</li> <li>penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan;</li> <li>penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana pasar Desa;dan</li> <li>pelaksanaan urusan ketatausahaan.</li> </ol>	<ol> <li>menyusun bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan;</li> <li>melaksanakan kegiatan operasional Seksi Pendapatan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Kecamatanberdasarkan Perencanaan Strategis Kecamatan guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;</li> <li>menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pendapatan sebagai acuan pelaksanaan tugas;</li> <li>membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir</li> </ol>

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				bawahan;
				6. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendapatan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				7. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
				8. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendapatan;
				9. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendapatan;
				10. membina, melaksanakan dan mengawasi pendapatan;
				11. melaksanakan urusan ketatausahaan;
				12. menyelenggarakan urusan pendapatan di lingkungan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas ;
				13. melakukan kegiatan pendapatan lingkup kecamatan;
				14. mengatur dan memberikan pelayanan pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				15. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				pelaksanaan tugas;  16. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan  18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
7.	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	Membantu camat dalam melaksanakan urusan perekonomian dan kesejahteraan sosial.	<ol> <li>penyusunan programdan pembinaan perekonomian;</li> <li>penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial kecamatan;</li> <li>pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>	Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan berdasarkan pPerencanaan Strategis Kecamatan guna mencapai target sasaran pelaksanaan tugas;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				dan kesejahteraan sosialsesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				7. membagi tugas, memberikan petunjuk, membimbing dan mengontrol/mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;
				8. merumuskan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
				9. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
				10. membina, melaksanakan dan mengawasi perekonomian dan kesejahteraan sosial;
				11. melaksanakan urusan ketatausahaan;
				12. menyelenggarakan urusan perekonomian dan kesejahteraan sosialdi lingkungan kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas ;
				13. melakukan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial lingkup kecamatan;
				14. mengatur dan memberikan pelayanan perekonomian dan kesejahteraan sosialsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
				15. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perekonomian dan kesejahteraan sosialdan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				16. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
				17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;dan
				18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

PIt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. M. HAWARI